

# BUPATI SUMBA BARAT DAYA

# PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR 25 TAHUN 2011

#### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 1984

### BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

### Menimbang

- Sembilan Tahun, Pemerintah Daerah perlu mengupuyakan perlumah akses pendidikan melalui pendirian Sekolah puna mendi atkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dan pendirian kemupatan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak tahun mekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakand dalam haruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Harut Daya tentang Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Barut Daya Tahun 1011.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggum Hejmra yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lumbuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran 14 pann Republik Indonesia Nomor 3763);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentuap fitunda 11 tentah Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Human 2007 11 ana 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Human 1190)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Uruman Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Depara Depublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambalaga Lembaran 11 papa Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 11. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor ()6()/(1/2()(). h ming Pedoman Pendirian Sekolah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peruturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap yang

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

(1) Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap di Kabupaten Sumba Barat Daya ditetapkan dengan peraturan Bupati Int

(2) Nama, Status dan Lokasi serta Struktur Organisasi Sekolah sebagahnana dimakand pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III SUMBER PEMBIAYAAN

### Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan peratuma ini dibebankan pada Engaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggatan 2011

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini denjum penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal,

MATTER SUMBA BARAT DAYA,

ORDECIUS KODI METE

Diundangkan di Tambolaka pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH

KABHRATEN SUMBA BARAT DAYA, M

MBU ZAZ

BERTTA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2011 NOMOR

# LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR TANGGAL :


TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TAHUN 2011.

# NAMA, STATUS DAN LOKASI SEKOLAH YANG DIDIRIKAN

			LOKASI SPKOLAII		
NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	NAMA TEMPAT	DINA	KECAM ULAN
I	SD				
1	SI) Negeri Moro Maduyo	Negari	Мого Мадгуо	Kelem Rongo	Endilber
2	SD Negeri Daha Walu	Negeri	Daha Waha	Billa Cenye	Keeds Unes a
3	SD Negeri Mzwo Maliti	Negeri	Memo Meliti	Kaneli	Wenner I buss
4	SD Negeri Jaha Dukka	Negeri	Juha Dukka	Kori	Kona There
5	SD Negeri Rada Ghalla	Negeri	Rate Ghalle	Walkanne	Kodi Bang-do
6	SD Negeri Ikit	Negeri	Rà .	Managamipi	Kodi Uhma
7	SD Negeri Karendi	Negeri	Karendi	Winduke	And China
8	SD Negeri Gola	Negeri	Gola	Wali Ale	Western Burd
9	SD Negeri Bina Wero	Negeri	Bina Waro	Pada Essetia	Wenter I merchel
10	SD Negeri Omba Tana Rara	. Negeri	Omba Tana Rana	Kalimba Weri	Wenners Burd
11	SD Negari Wee Wimi	Negeri	Was Wini	Kraulis	Western Daniel
12	SD Negeri Bata Karang	Negeri	Butto kurang	Kahale	Kodi Bangado
П	SMP SATU ATAP	THE REAL PROPERTY.	diam'r.		1
1	SMP Negeri Bonggor Satu Atap	Negeri	Bonggor	Ate Dulo	Koń
2	SMP Negeri Wee Memada Satu Atap	Negeri	Wee Menada	Totak	Lours
3	SMP Negeri Wee Wagita Satu Atap	Negeri	Wee Wagha	Buru Kaghu	Wenenn School
4	SMI Negeri Wanno Wara Satu Atap	Negeri	Wanno were	Mana Pawe	Western Timur
5	SMP Negari Omba Rade Satu Atap	Negeri	Omba Rade	Omba Rade	Western Timer



# LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA

NOMOR TANGGAL:

TENTANG: PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TAHUN 2011.

# **BAGAN STUKTUR ORGANISASI**

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN. SEKOLAH MENENDAH PERTAMA (SMP) NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN SUMBA BARA I DAYA TAHUN 2011

